



PUTUSAN
Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iwan Alias Doni Bin Sarnata
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 3 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipanengah, RT.03/ RW.04, Desa Pondok Kaso Tengah, Kec. Cihadu, Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Iwan Alias Doni Bin Sarnata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IWAN Alias DONI Bin SARNATA dan Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I dan Terdakwa II** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA;

**Dikembalikan kepada PT. Abacus Dana Pensiuntama melalui saksi
ABDUL LATIF;**

2) 1 (satu) buah handuk warna biru muda;

3) 1 (satu) buah handuk warna biru;

4) 1 (satu) buah handuk warna merah muda;

5) 1 (satu) buah gergaji;

6) 1 (satu) buah martil gagang kayu;

7) 1 (satu) buah potongan besi rak penjualan;

8) 2 (dua) buah air ACCU TIGER 2000;

9) 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk Le Minerale sisa pakai;

10) 2 (Dua) buah tabung Oksigen;

11) 2 (Dua) buah slang gas;

12) 2 (Dua) buah regulator tabung gas;

13) 1 (Satu) buah alat las;

14) 6 (Enam) buah linggis;

15) 3 (Tiga) buah obeng ukuran besar;

16) 2 (Dua) buah besi Shockbreker yang dililit karet ban;

17) 1 (Satu) buah tas warna hitam, yang berisi:

- 2 (Dua) buah bor manual;
- 2 (Dua) buah tatakan bor
- 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (Sebelas) mata bor dan 2 (Dua) buah kunci bor
- 1 (Satu) buah kotak yang berisi 3 (tiga) buah mata bor
- 1 (Satu) buah mata botor dalam kemasan plastik
- 1 (Satu) buah lampu senter
- 2 (Dua) buah cebo warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan

18) 1 (satu) stel seragam TNI;

19) 1 (satu) buah jaket merk AVTECH;

20) 1 (satu) buah kaos seragam TNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar awal bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I ditelpon oleh ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan diminta main kerumahnya di Daerah Sukabumi bersama-sama ASEP, kamipun kemudian janji di rumah ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan bertemu dengan ASEP, dan SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO, saat pertemuan itulah Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada aksi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh KASYANTO, Terdakwa I diberitahu bahwa KASYANTO sudah menyiapkan sasaran berupa mesin ATM di sebuah toko Alfamart di Daerah Gunung Putri Kab. Bogor dan sudah disiapkan juga ruko/kios disebelahnya untuk kami tempati sebagai lokasi persiapan sehingga kami hanya tinggal mengisi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko/kios, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa I dan APUNG mengisi ruko/kios yang sudah disewa oleh KASYANTO;

- Bahwa Terdakwa I ditugaskan oleh ASEP untuk mengawasi dan mencari tahu kapan mesin ATM diisi uang oleh Pihak Bank dengan cara mengawasi depan ruko/kios setiap harinya serta menggambar situasi dalam toko dimana didalam toko tersebut terdapat CCTV serta ada 2 (dua) unit mesin ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank CIMB NIAGA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I melihat ada mobil pengisian uang Bank parkir didepan Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa I melaporkan informasi tersebut kepada SUWARNO Alias WARNO dan menanyakan kapan pencurian tersebut akan dilakukan, saat itu Terdakwa I diminta menunggu 1 hari dikarenakan alat belum ada;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup.
- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membor serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelepon Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) mengambil Uang yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO), PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
Mengalami kerugian sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira jam 01.45 WIB bertempat di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Uang Tunai yang ada didalam mesin ATM Bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 699.300.000,- (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut namun yang menjadi korban adalah Pihak Bank BCA yang dikelola oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.20 WIB saksi bersama sdr. ABDUL LATIF berada di SPBU Kampung Rambutan dan memdapat perintah dari Kantor untuk membek up Tim Cikeas untuk menuju Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor karena mesin ATM problem masuk menu, kemudian saksi dan sdr. SAYHRIL FAUZI sampai dilokasi saksi bertemu dengan 2 orang laki-laki yang sedang duduk didepan toko Alfamart yang pada saat itu Toko Alfamart sudah tutup, kemudian saksi bertanya kepada 2 orang laki-laki tersebut "bang didalam ada orang tidak" namun tidak dijawab dan 2 orang laki-laki tersebut pergi, setelah itu saksi menginformasikan melalui group bahwa didalam toko Alfamart tersebut ada orang mencurigakan dan meminta bantuan kepada warga sekitar dan melihat disekitar Toko Alfamart tidak ada yang rusak kemudian datang Karyawan Alfamart dan membuka pintu Alfamart dan setelah terbuka saksi melihat mesin ATM BCA yang ada didalam sudah dalam keadaan rusak dan uang tunai yang ada didalamnya sudah tidak ada serta Pelaku berhasil kabur melalui tembok dinding Alfamart yang sudah jebol selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat selain mesin ATM BCA yang rusak, saksi melihat tembok dinding Alfamart rusak/jebol, tembok tersebut bersebelahan dengan kios kosong sehingga tidak terlihat dari luar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang yang ada didalam mesin ATM BCA yang berada di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah diasuransikan;
- Bahwa saksi melihat para pelaku melalui CCTV yang ada didalam toko Alfamart tersebut, pelaku yang terlihat dalam CCTV tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki;
- bahwa 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA yang dijadikan barang bukti adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sedangkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

2. **SAYHRIL FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar 01.45 WIB di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Monitoring (pemantau pergerakan mesin ATM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut namun yang menjadi korban adalah Pihak Bank BCA yang dikelola oleh PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA;
- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu uang tunai sebesar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam mesin ATM BCA di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.20 WIB saksi bersama sdr. ABDUL LATIF berada di SPBU Kampung Rambutan dan memdapat perintah dari Kantor untuk membek up Tim Cikeas untuk menuju Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor karena mesin ATM problem masuk menu, kemudian saksi bersama sdr. ABDUL LATIF menuju toko Alfamart Simpang Kedep dan sesampainya dilokasi saksi bersama sdr. ABDUL LATIF turun dari mobil dan melihat toko dalam keadaan tertutup kemudian mengecek situasi dan sdr. ABDUL LATIF

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



mengintip dari pintu rolling door melihat ada orang didalam toko tersebut dan sdr. ABDUL LATIF memberitahukan saksi lalu saksi mengecek dan melihat ada 2 orang ada didalam toko tersebut, melihat ada 2 orang tersebut saksi berteriak "MALING-MALING" sambil menggedor pintu toko tersebut dan meminta bantuan warga sekitar;

- Bahwa setelah warga sekitar datang dan Karyawan Toko Alfamart datang kemudian membuka pintu toko saksi melihat mesin ATM BCA yang ada didalam Toko tersebut sudah dalam keadaan rusak dan uang tunai yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut sudah tidak ada dan para pelaku berhasil kabur, selain itu saksi melihat tembok dinding yang berada didalam toko tersebut dalam keadaan jebol/bolong, diduga pelaku masuk melalui tembok tersebut;
- Bahwa toko Alfamart tersebut berdampingan dengan ruko/ kios sehingga tembok dinding toko Alfamart yang dijebol tidak terlihat dari luar;
- Bahwa 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA yang dijadikan barang bukti adalah milik PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA sedangkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

3. **FREDY WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar 00.55 WIB di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Monitoring ATM BCA yang ada di Wilayah Ciracas Jakarta Timur termasuk di Simpang Kedep;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar 00.55 WIB mesin ATM BCA yang berada didalam toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor terbaca dilayar APTRA menu SVV (menu suvervisor) kode tersebut menunjukkan bahwa mesin ATM terbuka, atas kejadian tersebut saksi mengarahkan Tim yang ada dilapangan untuk ke lokasi di Jl. Simpang Kedep selanjutnya saksi menginformasikan ke Pusat Monitoring BCA Pusat di Jakarta, tidak lama kemudian sdr. ABDUL LATIF memberikan informasi bahwa didalam toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart ada aktifitas orang setelah itu saksi memerintahkan untuk digedor-gedor pintu roling doornya dan meminta bantuan kepada warga sekitar;

- Bahwa uang tunai yang tersisa pada saat itu yang terlihat disistem adalah berjumlah sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah milik BANK BCA, sementara PT. ABACUS DANA PENSIUNTAMA merupakan Fendor dalam pengelolaan dalam pengisian mesin ATM, Sortir Uang, kemudian deleveri uang cash ke Bank Cabang atau Unit dan Pemeliharaan mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

4. **DIAN RUSDIAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar 01.45 WIB di sebuah Toko Alfamart Simpang Kedep Kp. Kedep Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bawha kejadian tersebut diberitahu melalui telepon pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bahwa ditoko terjadi pencurian, kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke Toko Alfamart Kedep dan setelah sampai ternyata benar telah terjadi pencurian di toko Alfamart tempat saksi bekerja, dan saksi mengecek ternyata dinding tembok toko Alfamart sebelah kiri dalam keadaan rusak/bolong dan mesin ATM dalam keadaan terbuka serta uang yang ada didalam mesin ATM tersebut tidak ada, atas kejadian tersebut pihak dari BANK BCA melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian dari pihak Alfamart sekitar Rp. 1.177.943,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dari Pihak Bank BCA sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian tersebut namun saksi melihat dari CCTV yang ada didalam toko Alfamart tersebut Pelaku berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berbadan kurus, tinggi, menggunakan sweater dengan penutup kepala dan celana pendek, 1 (satu) orang berbadan sedang menggunakan celana pendek dan 1 (satu) orang lagi berbadan sedang menggunakan celana pendek, kaos pendek dan penutup kepala dengan handuk;
- Bahwa di Toko Alfamart tersebut terdapat Camera CCTV dan tidak ada alarm;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Iwan Alias Doni Bin Sarnata:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa II telah mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa, Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa I IWAN Alias DONI Bin SARNATA, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO);
- Bahwa berawal sekitar awal bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I ditelpon oleh ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan diminta main kerumahnya di Daerah Sukabumi bersama-sama ASEP, kamipun kemudian janji di rumah ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan bertemu dengan ASEP, dan SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO, saat pertemuan itulah Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada aksi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh KASYANTO, Terdakwa I diberitahu bahwa KASYANTO sudah menyiapkan sasaran berupa mesin ATM di sebuah toko Alfamart di Daerah Gunung Putri Kab. Bogor dan sudah disiapkan juga ruko/kios disebelahnya untuk kami tempati sebagai lokasi persiapan sehingga kami hanya tinggal mengisi ruko/kios, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa I dan APUNG mengisi ruko/kios yang sudah disewa oleh KASYANTO;
- Bahwa Terdakwa I ditugaskan oleh ASEP untuk mengawasi dan mencari tahu kapan mesin ATM diisi uang oleh Pihak Bank dengan cara mengawasi depan ruko/kios setiap harinya serta menggambarkan situasi dalam toko dimana didalam toko tersebut terdapat CCTV serta ada 2 (dua) unit mesin ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank CIMB NIAGA;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup;
- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membor serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelpone Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa II telah mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama Terdakwa I IWAN Alias DONI Bin SARNATA, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO);
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I IWAN Alias DONI Bin SARNATA, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) melakukan pencurian dengan cara sdr. KASYANTO mencari sebuah kontrakan yang mana kontrakan tersebut berdampingan dengan Alfamart yang didalamnya ada mesin ATM, kemudian setelah kontrakan tersebut ditempati lalu 3 hari kemudian Terdakwa I memberikan kabar bahwa mesin ATM yang berada didalam Alfamart sudah diisi uang, kemudian pada malam harinya semua berkumpul dan sudah mengetahui peran masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk menjebol dinding tembok kontrakan hingga tembus ke dinding tembok Alfamart dengan menggunakan alat yang sudah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan, setelah itu Terdakwa I, APUY, dan ASEP masuk kedalam alfamart melalui dinding yang telah dijebol kemudian menjebol/membobol mesin ATM BCA dengan menggunakan las dan mengambil uang yang berada didalam ATM BCA tersebut, sedangkan Terdakwa II bersama dengan SUWARNO, ADITYA, KASYANTO dan APUNG bertugas memantau situasi disekitar Alfamart tersebut, lalu setelah berhasil kemudian berkumpul dirumah sdr. APUNG di Daerah Depok untuk membagikan uang tunai yang berhasil diambil dari mesin ATM BCA tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan masing-masing sudah memiliki peran yaitu:
 - Terdakwa II memiliki peran menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Sdr. ADITYA memiliki peran menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Sdr. KASYANTO memiliki peran menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Sdr. SUWARNO memiliki peran menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Sdr. APUNG memiliki peran menjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
 - Terdakwa II memiliki peran masuk kedalam Alfamart dengan cara menjebol dinding dan merusak mesin ATM dengan menggunakan alat las dan mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut;
 - Sdr. APUY memiliki peran masuk kedalam Alfamart dengan cara menjebol dinding dan merusak mesin ATM dengan menggunakan alat las dan mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut;
 - Sdr. ASEP memiliki peran masuk kedalam Alfamart dengan cara menjebol dinding dan merusak mesin ATM dengan menggunakan alat las dan mengambil uang yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut
- Bahwa masing-masing mendapatkan uang yang berhasil diambil dari mesin ATM BCA yang berada didalam toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan selain 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA adalah milik sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut pakaian yang Terdakwa II pergunakan yaitu menggunakan celana dan sepatu atribut seragam TNI dan menggunakan kaos dalam TNI dan jaket;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dipergunakan untuk membayar utang, membeli Handpone, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA;
2. 1 (satu) buah handuk warna biru muda;
3. 1 (satu) buah handuk warna biru;
4. 1 (satu) buah handuk warna merah muda;
5. 1 (satu) buah gergaji;
6. 1 (satu) buah martil gagang kayu;
7. 1 (satu) buah potongan besi rak penjualan;
8. 2 (dua) buah air ACCU TIGER 2000;
9. 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk Le Minerale sisa pakai;
10. 2 (Dua) buah tabung Oksigen;
11. 2 (Dua) buah slang gas;
12. 2 (Dua) buah regulator tabung gas;
13. 1 (Satu) buah alat las;
14. 6 (Enam) buah linggis;
15. 3 (Tiga) buah obeng ukuran besar;
16. 2 (Dua) buah besi Shockbreker yang dililit karet ban;
17. 1 (Satu) buah tas warna hitam, yang berisi:
 - 2 (Dua) buah bor manual;
 - 2 (Dua) buah tatakan bor
 - 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (Sebelas) mata bor dan 2 (Dua) buah kunci bor
 - 1 (Satu) buah kotak yang berisi 3 (tiga) buah mata bor
 - 1 (Satu) buah mata botor dalam kemasan plastik
 - 1 (Satu) buah lampu senter
 - 2 (Dua) buah cebo warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) stel seragam TNI;
19. 1 (satu) buah jaket merk AVTECH;
20. 1 (satu) buah kaos seragam TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah mengambil uang tunai pada mesin ATM dengan cara dibobol;
- Bahwa Bahwa berawal sekitar awal bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I ditelpon oleh ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan diminta main kerumahnya di Daerah Sukabumi bersama-sama ASEP, kamipun kemudian janji di rumah ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan bertemu dengan ASEP, dan SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO, saat pertemuan itulah Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada aksi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh KASYANTO, Terdakwa I diberitahu bahwa KASYANTO sudah menyiapkan sasaran berupa mesin ATM di sebuah toko Alfamart di Daerah Gunung Putri Kab. Bogor dan sudah disiapkan juga ruko/kios disebelahnya untuk kami tempati sebagai lokasi persiapan sehingga kami hanya tinggal mengisi ruko/kios, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa I dan APUNG mengisi ruko/kios yang sudah disewa oleh KASYANTO;
- Bahwa Terdakwa I ditugaskan oleh ASEP untuk mengawasi dan mencari tahu kapan mesin ATM diisi uang oleh Pihak Bank dengan cara mengawasi depan ruko/kios setiap harinya serta menggambar situasi dalam toko dimana didalam toko tersebut terdapat CCTV serta ada 2 (dua) unit mesin ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank CIMB NIAGA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I melihat ada mobil pengisian uang Bank parkir didepan Toko Alfamart di Daerah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa I melaporkan informasi tersebut kepada SUWARNO Alias WARNO dan menanyakan kapan pencurian tersebut akan dilakukan, saat itu Terdakwa I diminta menunggu 1 hari dikarenakan alat belum ada;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup;
- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membor serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelpone Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) mengambil Uang yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. BANK CENTRAL ASIATBK.;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO), PT. BANK CENTRAL ASIA TBK. Mengalami kerugian sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa Subyek Hukum Yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum termasuk terdakwa Supandi Alias Pandi Bin Suhardi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Menyatakan Terdakwa I Iwan Alias Doni Bin Sarnata dan Terdakwa II Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abdul Latif, saksi Sayhril Fauzi, saksi Fredy Wibowo, saksi Dian Rusdiana, dan keterangan para terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah mengambil uang tunai pada mesin ATM dengan cara dibobol;
- Bahwa berawal sekitar awal bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I ditelpon oleh ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan diminta main kerumahnya di Daerah Sukabumi bersama-sama ASEP, kamipun kemudian janji dirumah ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan bertemu dengan ASEP, dan SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO, saat pertemuan itulah Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada aksi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh KASYANTO, Terdakwa I diberitahu bahwa KASYANTO sudah menyiapkan sasaran berupa mesin ATM disebuah toko Alfamart di Daerah Gunung Putri Kab. Bogor dan sudah disiapkan juga ruko/kios disebelahnya untuk kami tempati sebagai lokasi persiapan sehingga kami hanya tinggal mengisi ruko/kios, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa I dan APUNG mengisi ruko/kios yang sudah disewa oleh KASYANTO;
- Bahwa Terdakwa I ditugaskan oleh ASEP untuk mengawasi dan mencari tahu kapan mesin ATM diisi uang oleh Pihak Bank dengan cara mengawasi depan ruko/kios setiap harinya serta menggambar situasi dalam toko dimana didalam toko tersebut terdapat CCTV serta ada 2 (dua) unit mesin

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank CIMB NIAGA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I melihat ada mobil pengisian uang Bank parkir didepan Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa I melaporkan informasi tersebut kepada SUWARNO Alias WARNO dan menanyakan kapan pencurian tersebut akan dilakukan, saat itu Terdakwa I diminta menunggu 1 hari dikarenakan alat belum ada;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup;
- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membor serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelphone Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) mengambil Uang yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO), PT. BANK CENTRAL ASIA TBK. Mengalami kerugian sekitar Rp. 699.300.000 (Enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abdul Latif, saksi Sayhril Fauzi, saksi Fredy Wibowo, saksi Dian Rusdiana, dan para keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah mengambil uang tunai pada mesin ATM dengan cara dibobol;
- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) mengambil Uang yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abdul Latif, saksi Sayhril Fauzi, saksi Fredy Wibowo, saksi Dian Rusdiana, dan para keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah mengambil uang tunai pada mesin ATM dengan cara dibobol;
- Bahwa berawal sekitar awal bulan Agustus 2020 yang tanggalnya Terdakwa I lupa, Terdakwa I ditelpon oleh ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan diminta main kerumahnya di Daerah Sukabumi bersama-sama ASEP, kamipun kemudian janji di rumah ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN dan bertemu dengan ASEP, dan SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO, saat pertemuan itulah Terdakwa I diberitahu bahwa akan ada aksi pencurian yang sudah direncanakan sebelumnya oleh KASYANTO, Terdakwa I diberitahu bahwa KASYANTO sudah menyiapkan sasaran berupa mesin ATM di sebuah toko Alfamart di Daerah Gunung Putri Kab. Bogor dan sudah disiapkan juga ruko/kios disebelahnya untuk kami tempati sebagai lokasi persiapan sehingga kami hanya tinggal mengisi ruko/kios, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa I dan APUNG mengisi ruko/kios yang sudah disewa oleh KASYANTO;
- Bahwa Terdakwa I ditugaskan oleh ASEP untuk mengawasi dan mencari tahu kapan mesin ATM diisi uang oleh Pihak Bank dengan cara mengawasi depan ruko/kios setiap harinya serta menggambar situasi dalam toko dimana didalam toko tersebut terdapat CCTV serta ada 2 (dua) unit mesin ATM yaitu ATM Bank BCA dan ATM Bank CIMB NIAGA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I melihat ada mobil pengisian uang Bank parkir didepan Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor selanjutnya Terdakwa I melaporkan informasi tersebut kepada SUWARNO Alias WARNO dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kapan pencurian tersebut akan dilakukan, saat itu Terdakwa I diminta menunggu 1 hari dikarenakan alat belum ada;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup;
- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membor serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelepon Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abdul Latif, saksi Sayhril Fauzi, saksi Fredy Wibowo, saksi Dian Rusdiana, dan para keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan kedalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa:

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 wib bertempat di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah mengambil uang tunai pada mesin ATM dengan cara dibobol;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wib, ASEP, APUY, dan KASYANTO datang ke ruko/kios yang telah disewa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max dan membawa alat las dan linggis, kemudian disusul kedatangan SUWARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, dan Terdakwa II, kemudian menurunkan alat-alat tersebut dan memasukkan kedalam ruko/kios yang telah disewa sambil menunggu toko Alfamart tutup;

- Bahwa setelah toko Alfamart tutup kemudian Terdakwa I, ASEP dan APUY membongkar serta membobol tembok toko Alfamart melalui ruko/kios yang bersebelahan dengan toko Alfamart tersebut dengan menggunakan linggis, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, KASYANTO, APUNG dan Terdakwa II menunggu diluar toko untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil membobol tembok Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk kedalam toko Alfamart menggunakan penutup wajah/sebo hitam untuk menghindari CCTV kemudian memasukkan alat las dan linggis yang selanjutnya membongkar mesin ATM Bank BCA dengan cara Terdakwa I dan APUY mencongkel pintu bawah mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan linggis sampai terbuka setelah itu ASEP mengelas mesin tersebut untuk mengeluarkan kotak penyimpanan uang dari mesin ATM Bank BCA setelah berhasil mengeluarkan kotak penyimpanan uang tersebut kemudian Terdakwa I dan APUY membawa ke lubang tempat Terdakwa I, ASEP dan APUY masuk dan membongkar kotak penyimpanan uang dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka uang yang ada didalam kotak penyimpanan tersebut dipindahkan kedalam plastik dan kardus, setelah itu ASEP dan APUY kembali ke tempat mesin ATM untuk membongkar mesin ATM Bank CIMB NIAGA sedangkan Terdakwa I menunggu dilubang dan menjaga uang. Saat sedang mengelas mesin ATM Bank CIMB NIAGA APUY mendengar ada orang yang menggedor toko Alfamart tersebut, kemudian APUY menelpone Terdakwa II yang berjaga diluar menanyakan siapa yang menggedor selanjutnya Terdakwa II meminta Terdakwa I, ASEP dan APUY untuk segera keluar dari toko, mendapat info tersebut Terdakwa I, ASEP dan APUY keluar dari toko Alfamart dan membawa peralatan serta uang yang berhasil diambil dari kotak penyimpanan dan langsung menaikkan kedalam mobil Grand Max dimana didalam mobil sudah standby KASYANTO sebagai supir dan APUNG dan pergi menggunakan mobil tersebut menuju rumah ASEP di Daerah Depok, sedangkan SUWARNO Alias WARNO, ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN, Terdakwa II menyusul dengan menggunakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, setelah sampai di rumah ASEP kemudian menghitung uang hasil pencurian tersebut dan membagi – bagi uang tersebut sehingga masing-masing mendapat Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa TERDAKWA I IWAN Alias DONI Bin SARNATA bersama-sama Terdakwa II RYAN ANDITIA SAPUTRA Alias RYAN Bin SOBIRIN, SUWARNO Alias WARNO Bin HADI SANTOSO (berkas terpisah/Anggota TNI), ADITYA GANESA Alias ADIT Bin RUSMAN (berkas terpisah/Anggota TNI), KASYANTO (berkas terpisah/Anggota TNI), APUY (DPO), ASEP (DPO), APUNG (DPO) mengambil Uang yang berada didalam mesin ATM Bank BCA di sebuah Toko Alfamart di Daerah Kedep Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handuk warna biru muda, 1 (satu) buah handuk warna biru, 1 (satu) buah handuk warna merah muda, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah martil gagang kayu, 1 (satu) buah potongan besi rak penjualan, 2 (dua) buah air ACCU TIGER 2000, 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk Le Minerale sisa pakai, 2 (Dua) buah tabung Oksigen, 2 (Dua) buah slang gas, 2 (Dua) buah regulator tabung gas, 1 (Satu)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat las, 6 (Enam) buah linggis, 3 (Tiga) buah obeng ukuran besar, 2 (Dua) buah besi Shockbreker yang dililit karet ban, 1 (Satu) buah tas warna hitam, yang berisi: 2 (Dua) buah bor manual, 2 (Dua) buah tatakan bor, 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (Sebelas) mata bor dan 2 (Dua) buah kunci bor, 1 (Satu) buah kotak yang berisi 3 (tiga) buah mata bor, 1 (Satu) buah mata botor dalam kemasan plastic, 1 (Satu) buah lampu senter, 2 (Dua) buah cebo warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan, 1 (satu) stel seragam TNI, 1 (satu) buah jaket merk AVTECH, 1 (satu) buah kaos seragam TNI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA yang telah disita dari saksi Abdul Latif dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa merupakan barang milik dari PT. Abacus Dana Pensiuntama, maka dikembalikan kepada PT. Abacus Dana Pensiuntama melalui saksi Abdul Latif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I dan terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Alias Doni Bin Sarnata dan Terdakwa II Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Iwan Alias Doni Bin Sarnata dan Terdakwa II Ryan Anditia Saputra Alias Ryan Bin Sobirin masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) buah kaset penyimpanan uang ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada PT. Abacus Dana Pensiuntama melalui saksi

Abdul Latif;

- 2) 1 (satu) buah handuk warna biru muda;
- 3) 1 (satu) buah handuk warna biru;
- 4) 1 (satu) buah handuk warna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah gergaji;
- 6) 1 (satu) buah martil gagang kayu;
- 7) 1 (satu) buah potongan besi rak penjualan;
- 8) 2 (dua) buah air ACCU TIGER 2000;
- 9) 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk Le Minerale sisa pakai;
- 10) 2 (Dua) buah tabung Oksigen;
- 11) 2 (Dua) buah slang gas;
- 12) 2 (Dua) buah regulator tabung gas;
- 13) 1 (Satu) buah alat las;
- 14) 6 (Enam) buah linggis;
- 15) 3 (Tiga) buah obeng ukuran besar;
- 16) 2 (Dua) buah besi Shockbreker yang dililit karet ban;
- 17) 1 (Satu) buah tas warna hitam, yang berisi:
 - 2 (Dua) buah bor manual;
 - 2 (Dua) buah tatakan bor;
 - 1 (Satu) buah dompet kecil yang berisikan 11 (Sebelas) mata bor dan 2 (Dua) buah kunci bor;
 - 1 (Satu) buah kotak yang berisi 3 (tiga) buah mata bor;
 - 1 (Satu) buah mata botor dalam kemasan plastic;
 - 1 (Satu) buah lampu senter;
 - 2 (Dua) buah cebo warna hitam dan 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 18) 1 (satu) stel seragam TNI;
- 19) 1 (satu) buah jaket merk AVTECH;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 638/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) buah kaos seragam TNI;

Dimusnahkan

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nur Endah Septiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartomo, S.H.